



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**



**DENGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**

Nomor : 200 / BKB-POL / 13 / 105 / XI / 2023

Nomor : 431 / PP.01.2-NK / 3 / 2023

**TENTANG  
PEMBERIAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :



1. **Dr. MERLAN S. ULOLI, SE., MM** : Plt. Bupati Bone Bolango, berkedudukan dan bertempat di Jl. Prof. Dr. Ing B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Desa Ulanta Kabupaten Bone Bolango, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SUTENTY LAMUHU, S.E.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango berkedudukan dan bertempat di Jl. Perintis Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang dan Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;
19. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama-sama disebut **PIHAK KESATU**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2024; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. bahwa hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK KESATU** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH**

- (1). **PIHAK KESATU** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK KESATU** sebesar **Rp.21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah)**;
- (2). Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### **Pasal 2**

##### **PENGUNAAN HIBAH**

- (1). Hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.
- (2). Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- (3). Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

#### **Pasal 3**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1). Hak **PIHAK KESATU** menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan setelah berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan;
- (2). Kewajiban **PIHAK KESATU** :
  - a. menjamin ketersediaan anggaran dana hibah; dan
  - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- (3). Hak **PIHAK KEDUA** yaitu menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**.
- (4). Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

##### **MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH**

- (1). Pencairan Belanja Hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke rekening Hibah Pemilihan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango pada Bank ....., Nomor Rekening.....
- (2). Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah **PIHAK KESATU** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dilampiri dengan :
- Surat Permohonan Pencairan Hibah;
  - Proposal yang disampaikan kepada perangkat daerah/SKPD terkait;
  - Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Hibah;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pimpinan Instansi;
  - Pakta Integritas;
  - Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang ditandatangani oleh Penerima Hibah bermaterai cukup;
  - Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
  - Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3). Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan beberapa tahap dalam 2 (dua) tahun anggaran (TA 2023 dan TA 2024) sebesar **Rp. 21.000.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Rupiah)**, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Tahap I** dengan persentase 40% (Empat Puluh Persen) dari nilai NPHD atau sebesar **Rp. 8.400.000.000,00.- (Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)** akan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dicairkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (*Satu Miliar Rupiah*) di tahun 2023 dan akan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penandatanganan **NPHD** melalui Perubahan APBD TA 2023 dan sisanya sebesar Rp. 7.400.000.000,00,- (*Tujuh Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) akan dicairkan pada bulan **Februari 2024**;

- b. **Tahap II** dengan persentase 60% (Enam Puluh Persen) dari nilai NPHD atau sebesar **Rp. 12.600.000.000,00,-** (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*) akan dicairkan sebesar Rp. 4.800.000.000,00,- (*Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*) pada Bulan **April 2024** dan Rp. 7.800.000.000,00,- (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*) pada Bulan **Juni 2024** atau paling lambat 5 (Lima) bulan sebelum Tahapan Hari Pemungutan Suara.
- (4). Pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya, **hanya penyampaian laporan penggunaan/laporan realisasi pemanfaatan belanja hibah tahap sebelumnya.**

#### **Pasal 5**



##### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

- (1). **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara formil dan materil atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2). **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3). **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan Dana Hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU**.
- (4). **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Sisa Dana Hibah Kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU** melalui Kas Daerah.

#### **PASAL 6**

##### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



## Pasal 7

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1). Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2). Tidak satu pun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3). Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

## Pasal 8



### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK KESATU** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango.

## Pasal 9

### LAIN-LAIN

- (1). **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2). Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3). Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, KPU Kabupaten Bone Bolango harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4). Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 terdapat jasa giro, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara/Kas Daerah.
- (5). Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan, pemungutan suara ulang atau pemilihan putaran kedua, **PIHAK KESATU** wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan pemungutan suara ulang atau pemilihan putaran kedua sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

#### Pasal 10

##### PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1). Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/addendum NPHD.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PIHAK KESATU**.
- (3). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### Pasal 11

##### PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

  
  
**SUTENTY LAMUHU, S.E.**

**PIHAK KESATU**  
**Plt. BUPATI BONE BOLANGO**

  
  
**Dr. MERLAN S. ULO, S.E., M.M.**



**MENSYAHKAN**  
TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
TANGGAL, 29 - 11 - 2023  
SEKERTARIS  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

  
  
**Toeska**  
NIB. 197406706 200604 1 004

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	